

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG KEPALANGMERAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KEPALANGMERAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kepalaangmerahan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan, lambang palang merah, atau hal lain yang diatur berdasarkan konvensi.
2. Konvensi adalah Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949.
3. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah perhimpunan nasional yang berdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan, dan paham politik.
4. Kegiatan Kemanusiaan adalah kegiatan yang bersifat meringankan penderitaan sesama manusia yang dengan tidak membedakan agama atau kepercayaan, suku, jenis kelamin, kedudukan sosial, atau kriteria lain yang serupa.
5. Konflik Bersenjata adalah perang yang didahului oleh pernyataan dari suatu negara atau suatu sengketa antarnegara yang disertai pengerahan angkatan bersenjata negara.
6. Tanda Pelindung adalah lambang palang merah yang digunakan sebagai pelindung dalam penyelenggaraan Kepalaangmerahan.
7. Tanda Pengenal adalah lambang palang merah yang digunakan sebagai pengenal untuk memberikan ciri dalam penyelenggaraan Kepalaangmerahan.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Kerusuhan atau Gangguan Keamanan adalah suatu kondisi tidak aman yang diakibatkan oleh gangguan keamanan, huru hara, ataupun konflik sosial antarkelompok yang ditandai oleh benturan fisik dan berlangsung pada waktu tertentu serta mengganggu stabilitas nasional.
12. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk dari bencana atau konflik.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Kepalangmerahan dilakukan oleh:
 - a. pemerintah; dan
 - b. PMI.
- (2) Penyelenggaraan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam:
 - a. masa damai; dan
 - b. masa Konflik Bersenjata.
- (3) Penyelenggaraan Kepalangmerahan yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan tugas dan fungsi.

- (4) Penyelenggaraan Kepalangmerahan yang dilakukan oleh PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkoordinasi dengan pemerintah.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Kepalangmerahan Dalam Masa Damai

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Kepalangmerahan dalam masa damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan pada:
 - a. penanggulangan Bencana;
 - b. penanganan pengungsian;
 - c. pemberian bantuan kemanusiaan;
 - d. pencarian dan pertolongan korban; dan
 - e. kegiatan Kepalangmerahan lain sesuai dengan ketentuan Konvensi atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan Kepalangmerahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa:
 - a. pemberian pelayanan darah;
 - b. pembinaan relawan;
 - c. pendidikan dan pelatihan Kepalangmerahan;
 - d. pemberian pelayanan kesehatan dan sosial;
 - e. penyebarluasan informasi Kepalangmerahan; dan
 - f. pemulihan hubungan keluarga.

Paragraf 2

Penanggulangan Bencana

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan Bencana oleh pemerintah dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh

dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak Bencana.

- (2) Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.
- (3) Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pascabencana.
- (4) Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan Bencana oleh PMI dilakukan untuk membantu pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan Bencana oleh PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui tahapan:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 7

Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan Bencana oleh PMI pada prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. penyusunan rencana kontingensi Bencana;
- b. melakukan advokasi dan sosialisasi tentang kesiapsiagaan Bencana;

- c. membantu pembangunan masyarakat menjadi tangguh Bencana; dan
- d. penguatan pusat data dan informasi PMI.

Pasal 8

Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan Bencana oleh PMI pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. melakukan kajian cepat Bencana;
- b. membantu pencarian, penyelamatan, pertolongan, dan evakuasi korban;
- c. membantu pemenuhan kebutuhan dasar; dan
- d. membantu melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Pasal 9

Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan Bencana oleh PMI pada pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. pembersihan lingkungan;
- b. promosi kesehatan;
- c. dukungan psikososial;
- d. perbaikan sarana air bersih dan sanitasi;
- e. lanjutan pelayanan kesehatan dasar darurat; dan
- f. pemulihan hubungan keluarga.

Paragraf 3

Penanganan Pengungsian

Pasal 10

Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanganan pengungsian oleh pemerintah dilakukan untuk menjamin pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan penemuan, penampungan, perlindungan, dan pengawasan bagi para Pengungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanganan pengungsian oleh PMI untuk membantu pemerintah meliputi:

- a. pendirian dan/atau pengelolaan penampungan darurat;
- b. pelayanan kesehatan; dan/atau
- c. pelayanan sosial.

Paragraf 4

Pemberian Bantuan Kemanusiaan

Pasal 12

Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada pemberian bantuan kemanusiaan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri dilakukan oleh pemerintah atau PMI.

Pasal 13

Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada pemberian bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. pengiriman tenaga profesional;
- b. distribusi obat-obatan, alat kesehatan, dan makanan;
- c. pendirian posko kesehatan; dan
- d. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada pemberian bantuan kemanusiaan oleh PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan untuk membantu pemerintah, meliputi:

- a. peningkatan upaya kesehatan yang diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. kegiatan pelayanan sosial yang diprioritaskan kepada kelompok rentan dan/atau kelompok berisiko tinggi.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan pemberian bantuan kemanusiaan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, PMI melakukan secara:
 - a. mandiri; atau
 - b. bekerja sama dengan pemerintah, organisasi kemasyarakatan, korporasi, perhimpunan nasional negara lain, dan/atau organisasi internasional.
- (2) Pemberian bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pemerintah.

Paragraf 5

Pencarian dan Pertolongan Korban

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada pencarian dan pertolongan korban oleh pemerintah dilakukan untuk menjamin pencarian dan pertolongan korban secara cepat, tepat, aman, terencana, terpadu, dan terkoordinasi.
- (2) Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada pencarian dan pertolongan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.
- (3) Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada pencarian dan pertolongan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada pencarian dan pertolongan korban oleh PMI dilakukan untuk membantu pemerintah meliputi:

- a. pengerahan personel PMI;
- b. memobilisasi sarana dan/atau prasarana PMI; dan
- c. mengevakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

Paragraf 6
Pemberian Pelayanan Darah

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pemberian pelayanan darah oleh pemerintah dilakukan untuk menjamin ketersediaan darah yang aman, berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pemberian pelayanan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 19

Penyelenggaraan pemberian pelayanan darah yang dilakukan oleh PMI untuk membantu pemerintah melalui Unit Donor Darah PMI meliputi:

- a. pengerahan dan pelestarian pendonor darah;
- b. penyediaan dan pengolahan darah dan/atau komponen darah; dan
- c. pendistribusian darah dan/atau komponen darah ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Paragraf 7
Pembinaan Relawan

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan pembinaan relawan dilakukan oleh pemerintah dan PMI.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perekrutan relawan;
 - b. pendidikan dan pelatihan relawan; dan
 - c. mobilisasi relawan sesuai dengan kompetensi.

Paragraf 8

Pendidikan dan Pelatihan Kepalangmerahan

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Kepalangmerahan oleh pemerintah dilakukan untuk memberikan arah kebijakan, bimbingan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Kepalangmerahan oleh PMI dilakukan untuk:

- a. penguatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- b. pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 9

Pemberian Pelayanan Kesehatan dan Sosial

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada pemberian pelayanan kesehatan dan sosial oleh pemerintah dilakukan untuk merencanakan, mengatur, melaksanakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan dan sosial yang merata serta terjangkau.
- (2) Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada pemberian pelayanan kesehatan dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada pemberian pelayanan kesehatan dan sosial oleh PMI untuk membantu pemerintah meliputi:

- a. pelayanan kesehatan pada kondisi kegawatdaruratan;
- b. promosi kesehatan masyarakat; dan
- c. pelayanan sosial.

Pasal 25

Pemberian dukungan pelayanan kesehatan pada kondisi kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:

- a. pertolongan pertama;
- b. penyediaan dan pelayanan ambulans;
- c. pengadaan dan distribusi air bersih serta sanitasi; dan
- d. pelayanan kesehatan keliling.

Pasal 26

Pemberian dukungan promosi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:

- a. perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. pengurangan risiko penyakit menular dan tidak menular;
- c. pencegahan cedera dan pertolongan pertama; dan
- d. pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

Pasal 27

Pemberian dukungan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:

- a. pemberian dukungan psikososial;
- b. pendampingan perawatan keluarga; dan
- c. bakti sosial.

Paragraf 10

Penyebarluasan Informasi Kepalangmerahan

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan penyebarluasan informasi Kepalangmerahan dilakukan pemerintah dan PMI.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menjamin dan mendorong partisipasi masyarakat; dan

b. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi.

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan penyebarluasan informasi Kepalaingmerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat berupa:
 - a. diseminasi Kepalaingmerahan; dan/atau
 - b. pemberian layanan data dan informasi Kepalaingmerahan.
- (2) Dalam mengelola informasi Kepalaingmerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dan PMI dapat mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi Kepalaingmerahan.

Paragraf 11

Pemulihan Hubungan Keluarga

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan pemulihan hubungan keluarga dilakukan oleh pemerintah dan PMI.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghubungkan anggota keluarga yang terpisah.

Pasal 31

Penyelenggaraan pemulihan hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat berupa:

- a. pencarian anggota keluarga; dan/atau
- b. penyampaian informasi dan memfasilitasi komunikasi atau pertemuan keluarga yang terpisah.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Kepalangmerahan Dalam Masa Konflik Bersenjata

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

Penyelenggaraan Kepalangmerahan yang dilaksanakan dalam masa Konflik Bersenjata dapat berupa:

- a. perlindungan dan pertolongan korban Konflik Bersenjata;
- b. perawatan orang yang sakit dan terluka; dan
- c. melakukan Kegiatan Kemanusiaan terkait dengan perdamaian dunia.

Paragraf 2

Pelindungan dan Pertolongan Korban Konflik Bersenjata

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan perlindungan dan pertolongan korban Konflik Bersenjata oleh pemerintah dilakukan untuk memberikan penghormatan terhadap harkat dan martabat korban.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan dan pertolongan korban Konflik Bersenjata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 34

Penyelenggaraan perlindungan dan pertolongan korban Konflik Bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat berupa:

- b. pencarian, pengumpulan, dan pertolongan darurat korban Konflik Bersenjata di tempat kejadian baik di darat maupun di laut;
- c. evakuasi terhadap korban Konflik Bersenjata baik di darat maupun di laut ke lokasi yang aman untuk mendapatkan pertolongan lanjutan atau perawatan; dan

- c. pencegahan dan perlindungan korban Konflik Bersenjata dari serangan atau penggunaan senjata yang berlebihan oleh musuh atau pihak yang bertikai.

Pasal 35

Penyelenggaraan perlindungan dan pertolongan korban Konflik Bersenjata yang dilakukan oleh PMI untuk membantu Tentara Nasional Indonesia dapat berupa:

- a. pengerahan personel PMI dalam pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi korban Konflik Bersenjata;
- b. memfasilitasi penampungan sementara bagi Pengungsi; dan
- c. penyampaian informasi dan memfasilitasi komunikasi atau pertemuan keluarga yang terpisah.

Paragraf 3

Perawatan Orang yang Sakit dan Terluka

Pasal 36

Penyelenggaraan perawatan orang yang sakit dan terluka dilakukan oleh pemerintah meliputi pelayanan kegawatdaruratan dan upaya kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 37

Penyelenggaraan perawatan orang yang sakit dan terluka yang dilakukan oleh PMI untuk membantu satuan kesehatan Tentara Nasional Indonesia dapat berupa:

- a. pengerahan personel PMI;
- b. memfasilitasi penyediaan darah; dan
- c. penyediaan sarana dan/atau prasarana kesehatan.

Paragraf 4

Kegiatan Kemanusiaan Terkait dengan Perdamaian Dunia

Pasal 38

Penyelenggaraan Kegiatan Kemanusiaan terkait dengan perdamaian dunia yang dilakukan oleh pemerintah dapat berupa:

- a. diplomasi kemanusiaan guna menjaga perdamaian dunia;
- b. pengiriman tenaga penjaga perdamaian; dan
- c. pengiriman bantuan kemanusiaan.

Pasal 39

Penyelenggaraan Kegiatan Kemanusiaan terkait dengan perdamaian dunia yang dilakukan oleh PMI untuk membantu pemerintah dapat berupa:

- a. pengerahan personel; dan
- b. pemberian bantuan kemanusiaan.

BAB III

PENGGUNAAN TANDA PENGENAL PADA SAAT TERJADI KERUSUHAN ATAU GANGGUAN KEAMANAN

Pasal 40

- (1) Pada saat terjadi Kerusuhan atau Gangguan Keamanan, Tanda Pengenal dapat digunakan oleh:
 - a. pusat kedokteran dan kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. satuan kesehatan Tentara Nasional Indonesia;
 - c. kementerian/lembaga; dan
 - d. PMI
- (2) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan oleh:
 - a. personel;
 - b. sarana transportasi kesehatan; dan
 - c. fasilitas dan peralatan kesehatan, pada instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikeluarkan oleh PMI, yang terdiri atas:
 - a. kartu identitas;
 - b. ban lengan;
 - c. bendera; dan
 - d. tanda lain.
- (2) Bentuk dan tata cara penggunaan Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan PMI.

Pasal 42

Lambang palang merah sebagai Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tidak menyerupai Tanda Pelindung dan berukuran lebih kecil dari Tanda Pelindung.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 43

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Kepalangmerahan oleh Pemerintah Pusat dibebankan kepada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Kepalangmerahan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Kepalangmerahan oleh PMI diperoleh dari:
 - a. donasi masyarakat yang tidak mengikat; dan
 - b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sumber dana lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari:
 - a. dana tanggung jawab sosial perusahaan;
 - b. unit usaha yang dimiliki PMI; dan
 - c. bantuan dari perhimpunan nasional negara lain dan lembaga, organisasi, atau masyarakat internasional.
- (3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 45

Pengelolaan sumber dana lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PMI.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 35

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG KEPALANGMERAHAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Kepalangmerahan merupakan salah satu pelaksanaan perikemanusiaan yang adil dan beradab, wajib mendapatkan perlindungan. Pelindungan tersebut, terutama untuk menjamin dalam penyelenggaraan kegiatan Kepalangmerahan yang dilakukan oleh Pemerintah dan PMI serta penggunaan tanda pengenal oleh pihak yang melakukan penyelenggaraan Kepalangmerahan pada saat terjadi kerusuhan dan gangguan keamanan.

Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Kepalangmerahan oleh Pemerintah dan PMI serta penggunaan tanda pengenal pada saat terjadi kerusuhan dan gangguan keamanan.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain:

- a. penyelenggaraan Kepalangmerahan pada masa damai;
- b. penyelenggaraan Kepalangmerahan pada masa konflik bersenjata; dan
- c. penggunaan tanda pengenal pada saat terjadi kerusuhan dan gangguan keamanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemerintah" adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanggulangan Bencana.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "masyarakat menjadi tangguh Bencana" adalah masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber dayanya untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko Bencana.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemenuhan kebutuhan dasar" misalnya, layanan air dan sanitasi, dapur umum, pertolongan pertama, pelayanan ambulans, layanan kesehatan keliling, pelayanan kesehatan dasar darurat, penampungan darurat, pemulihan hubungan keluarga, dan dukungan psikososial.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Istilah pemulihan hubungan keluarga dalam ketentuan ini dikenal juga dengan istilah reunifikasi keluarga.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pendirian dan/atau pengelolaan penampungan darurat" adalah kegiatan mendirikan dan mengelola tempat menampung korban Bencana/konflik dalam jangka waktu

tertentu, dengan menggunakan bangunan yang telah ada atau tempat berlindung seperti tenda, hunian darurat, dan sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, serta berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pelayanan sosial" adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memberikan dukungan kepada kelompok rentan dan/atau kelompok berisiko tinggi yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan nilai-nilai masyarakat.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tenaga profesional" antara lain, tenaga kesehatan dan relawan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Unit Donor Darah dalam ketentuan ini dikenal dengan nama Unit Transfusi Darah.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fasilitas pelayanan kesehatan" misalnya, rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat, tidak termasuk apotek.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan pada kondisi kegawatdaruratan" adalah tindakan yang dibutuhkan oleh korban/pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan kehidupannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pendampingan perawatan keluarga" adalah kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan kemampuan setiap anggota keluarga untuk dapat menolong dirinya sendiri atau keluarga yang sedang memerlukan bantuan, terutama dalam hal memelihara kesehatan. Pendampingan perawatan keluarga dapat dilakukan dengan mengenal masalah kesehatan, mengambil keputusan yang tepat terhadap masalah kesehatan yang ada, merawat anggota keluarga dengan masalah kesehatan, memodifikasi lingkungan yang tepat untuk masalah kesehatan yang terjadi, dan mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan dengan baik.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan "upaya kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan" adalah upaya yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan yang tepat bagi kesembuhan orang yang sakit dan terluka. Kebutuhan

bagi kesembuhan orang yang sakit dan terluka berbeda-beda tergantung dari sakit dan luka yang diderita.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6317